

Prinsip Itikad Baik Terhadap Merek MS Glow

Taslim Abd. Rachman¹, Rusdin Alauddin², Sultan Alwan³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia, abdrachmantaslim@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

ABSTRACT

Legal protection is an important aspect that needs to be considered in the controversy between MS Glow and PS Glow trademarks. PT Kosmetika Global Indonesia, the MS Glow brand holder that has registered its brand with the Director General of Intellectual Property Rights, requires adequate legal protection. The public sees that the products of the MS Glow brand are better known than the products of the PS Glow brand, and there is a view that PS Glow is trying to hijack the popularity of MS Glow. Through normative juridical legal research, it was found that in the context of the principle of good faith, MS Glow is entitled to legal protection as a brand owner. The brand owner has the exclusive right to the use of its brand and the government is responsible for ensuring this protection. The judge's decision in the dispute between the MS Glow and PS Glow trademarks (Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby) has fulfilled the principle of legal certainty. The judge refers to Law Number 20 Year 2016 on Trademark Registration and Geographical Indications as well as the principle of "first to file". However, the decision has not fully reflected justice and expediency. In the context of trademark registration, the "first to file" principle needs to be evaluated by the government to make it fairer. The lengthy trademark registration process must pay close attention to every detail, the Director General of IPR must be more active in socializing Law Number 20 Year 2016, including the principle of "first to file" to the public so that understanding of the trademark and the registration process becomes better.

Keywords	Legal Protection; Good Faith; MS Glow Trademark; PS Glow Trademark
Cite This Paper	Rachman, T. A., Alauddin, R., & Alwan, S. (2024). Prinsip Itikad Baik Terhadap Merek MS Glow. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-10-26 <u>Accepted:</u> 2024-03-12 <u>Corresponding Author:</u> Taslim Abd. Rachman, abdrachmantaslim@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Merek merupakan tanda pengenal produk atau jasa, memainkan peran penting dalam perlindungan hak milik intelektual dalam ilmu hukum. Hak milik intelektual dalam ilmu hukum dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni Hak Cipta (*Copy Right*), dan Hak kekayaan industri (*Industrial Property Right*), dimana hak kekayaan industri terdiri dari paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industry design*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout*

design of integrated circuit), rahasia dagang (*trade secret*).¹ Merek digunakan untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang dengan barang atau jasa yang dibuat oleh orang lain. Merek telah digunakan selama berabad-abad untuk memberikan tanda asal-usul (*indication of origin*) suatu produk dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur.²

Merek juga berperan sebagai alat utama untuk berkomunikasi dengan konsumen dan membangun citra bisnis. Selain sebagai penanda, merek sering dianggap sebagai jaminan kualitas produk atau jasa yang diperdagangkan.³ Merek adalah bagian dari hak milik intelektual dan melindungi elemen-elemen tertentu seperti desain logo dan elemen visual, bukan hak cipta dalam bidang seni.⁴ Oleh karena itu, merek adalah elemen kunci dalam menjaga identitas dan reputasi suatu perusahaan atau produk. Dengan adanya merek pengusaha dapat mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik dengan maksud membonceng reputasinya.⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang meliputi berbagai elemen, seperti gambar, logo, kata, huruf, angka, dan lainnya, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Merek digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan oleh individu atau badan hukum.⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.⁷ Dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah suatu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran tersebut merupakan suatu syarat mutlak terhadap setiap orang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek yang didaftarkan.

Hak milik intelektual (HKI) dalam konteks merek adalah penting untuk melindungi keaslian produk atau jasa dan mencegah tindakan pembajakan. Kepemilikan hak atas merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu sampai dengan terbukti sebaliknya, prinsip ini disebut dengan sistem pendaftaran pertama (*first to file* atau prinsip konstitutif)⁸ yang berarti pendaftaran merek menjadi langkah mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sistem pendaftaran merek dalam doktrin dikenal dua macam, yaitu: sistem deklaratif dan sistem konstitutif (*atributif*). Sistem deklaratif menentukan si pemakai pertama yang berhak atas merek sedangkan dalam sistem konstitutif yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*).⁹ Dengan ungkapan lain pada sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan, merek yang tidak di daftarkan, otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰

¹ C.S.T. Cansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, (Jakarta PT. Sinar Grafika, 1997) Hlm. 98.

² Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) Hlm. 159.

³ Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) Cetakan Ketiga, Hlm. 170.

⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm. 254.

⁵ Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015) Hlm. 4.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3

⁸ Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." *Jurist-Diction Law Journal* 2.4 (2019): 1357-1354.

⁹ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) Hlm. 74.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Atas Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2003) Hlm. 331

Prinsip-prinsip itikad baik juga berperan penting, di mana hanya pendaftar dengan itikad baik yang akan mendapat perlindungan hukum. Pemohon yang dilakukan dengan itikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk mendompleng, menjiplak ataupun meniru ketenaran dari merek pihak lain untuk kepentingan usahanya yang akan mengakibatkan kerugian pihak lain atau mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat, megecoh, atau dapat menyesatkan konsumen.¹¹

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku *Passing Off*. Salah satunya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum untuk memberlakukan sanksi kepada pelaku "*Passing Off*" yang menggunakan merek tanpa hak dan dengan maksud megecoh atau menyesatkan konsumen. Pelanggaran merek seperti ini dapat dikenai hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan.¹²

Disisi lain, menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis terdaftar. Dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian dalam Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.¹³

Menimbang urgenitas perlindungan hukum merek seperti telah terjabarkan di atas, menjadi urgen untuk meneliti mengenai perselisihan merek antara Shandy Purnamasari, pemilik merek "Ms Glow" dan "Ms Glow For Men," dan Putra Siregar, pemilik merek "Ps Glow" dan "Pstore Glow." Shandy Purnamasari mendaftarkan merek "Ms Glow" dan "Ms Glow For Men" sebelum Putra Siregar mendaftarkan merek "Ps Glow" dan "Pstore Glow" pada pihak berwenang, dengan hak eksklusif yang diberikan oleh negara hingga tanggal tertentu.

Putra Siregar mengajukan gugatan terhadap Shandy Purnamasari di Pengadilan Niaga Surabaya dengan alasan bahwa penggunaan merek dagang "Ms Glow" untuk produk kosmetik sejenis memiliki persamaan pokok dengan merek dagang "Ps Glow" dan "Pstore Glow" miliknya. Hakim dalam putusannya menolak eksepsi dari pihak "Ms Glow" dan mengabulkan sebagian gugatan dari PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, memutuskan bahwa PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas merek dagang "Ps Glow" dan "Pstore Glow" untuk jenis barang/jasa kelas 3 (kosmetik) yang terdaftar pada Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terdugat I hingga tergugat VI dihukum membayar ganti rugi kepada PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia sebesar Rp. 37.990.726.332.

Kesimpulannya, Putra Siregar memenangkan sebagian gugatannya dalam perselisihan merek ini, dan hakim mengakui hak eksklusifnya atas merek "Ps Glow" dan "Pstore Glow" untuk produk kosmetik sejenis. Ganti rugi yang signifikan juga dikenakan

¹¹ O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 14.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 Ayat (1).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21.

kepada pihak yang menggunakan merek "Ms Glow" yang memiliki kesamaan pokok dengan merek Putra Siregar.

Artikel tersebut mengangkat permasalahan sengketa merek antara "Ms Glow" dan "Ps Glow" dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap merek "Ms Glow" dari tindakan passing off oleh merek "Ps Glow," terkait dengan penerapan prinsip itikad baik, sebagaimana diungkap dalam Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. Artikel ini juga menyoroti apakah putusan hakim dalam sengketa tersebut mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan manfaat dalam konteks perlindungan merek.

METODE

Penelitian¹⁴ ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga aspek: Pendekatan Perundang-undangan, yang menganalisis undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum;¹⁶ Pendekatan Konseptual, yang menilai konsep-konsep hukum yang mendasari norma hukum;¹⁷ dan Pendekatan Kasus, yang menganalisis kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan;¹⁹ bahan hukum sekunder, termasuk buku teks, jurnal hukum, dan laporan penelitian; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedia.²⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mencari jawaban dan kesimpulan terkait dengan masalah yang diteliti.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Ms Glow dari Tindakan *Passing Off* Oleh Merek Ps Glow dalam Kaitannya Dengan Penerapan Prinsip Itikad Baik (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)

1. Sengketa Merek Antara MS Glow dan PS Glow

Merek (*trademark*) sebagai hak kekayaan intelektual adalah lambang yang digunakan guna membedakan produk antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Merek sebagai ujung tombak perniagaan barang atau jasa karena dengan merek, pengusaha dapat memberikan jaminan akan kualitas (*a quarantee of quality*) barang atau jasa yang dihasilkan untuk mencegah langkah persaingan (konkurensi) pengusaha asing yang tidak beritikad baik serta untuk mengambil keuntungan dari reputasinya. Merek menjadi media pemasaran serta periklanan (*a marketing and advertising device*) dengan menyediakan informasi yang relevan pada konsumen tentang produk serta jasa yang dihasilkan dari pengusaha.²²

Merek memiliki arti yang beragam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi setiap orang, baik bagi orang yang membuat atau menciptakan merek itu sendiri, baik pengusaha, pedagang yang menggunakan suatu merek maupun bagi konsumen atau pihak yang

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), Hlm. 32.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) Hlm. 13-14.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 110.

¹⁷ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), Hlm. 110-111

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 107.

¹⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²⁰ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), Hlm. 3

²¹ Istiqmalia, Medisita Nurfauziah, and Iwan Erar Joesoef. "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.3 (2021): 406-426.

²² Rahmi Janed, *Loc.Cit*, Hlm. 4.

menggunakan produk baik berupa barang atau jasa.²³ Merek juga sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih dari unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁴

Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow menjadi fokus perhatian, mengingat pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga hak merek dan persaingan yang sehat di dunia bisnis. Merek adalah simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Dalam era perdagangan global yang kompetitif, hak merek adalah aset berharga bagi perusahaan, dan perlindungan hukum sangat penting.

Dalam kasus ini, dua perusahaan, PT Kosmetika Global Indonesia (pemilik merek MS Glow) dan PT PStore Glow Bersinar Indonesia (pemilik merek PS Glow), mengklaim kepemilikan merek untuk produk kosmetik yang mirip. Meskipun merek mereka memiliki nama yang sedikit berbeda, terdapat kemiripan dalam beberapa aspek seperti nama, warna, kemasan, ukuran, dan jenis produk. Konflik ini melibatkan masalah persamaan antara merek mereka.²⁵

Awalnya PT Kosmetika Global Indonesia (pemegang merek MS Glow) menggugat PT PStore Glow Bersinar Indonesia (pemegang merek PS Glow) ke Pengadilan Niaga Medan yang kemudian dimenangkan oleh PT Kosmetika Global Indonesia. Pada putusan pengadilan, hakim menyatakan bahwa Shandi Purnamasari (pemilik produk MS Glow) merupakan pemilik tunggal, pendaftar, serta pengguna awal merek dagang MS Glow.²⁶ Kemudian pihak PT PStore Glow Bersinar Indonesia menggugat PT Kosmetika Global Indonesia ke Pengadilan Niaga Surabaya yang kemudian dimenangkan oleh pihak PT PStore Glow Bersinar Indonesia. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan PT PStore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek PS Glow, karena sudah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk barang dan jasa kelas III (kosmetik), dibandingkan dengan produk MS Glow.²⁷

Dalam kedua putusan pengadilan, hakim menyatakan pemenang sebagai pemilik sah mereknya, yang menciptakan kebingungan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur aturan terkait merek. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa permohonan merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang terdaftar atau telah diajukan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal ini memberikan dasar untuk menentukan perlindungan hukum atas merek. Dalam kasus ini, kedua merek, MS Glow dan PS Glow, telah mendaftarkan merek mereka di Dirjen HKI. Oleh karena itu, dengan pendaftaran resmi, merek MS Glow harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hak merek diatur oleh undang-undang dan diberikan oleh negara sebagai hak eksklusif yang sah. Namun, penyelesaian kasus ini akan bergantung pada analisis yang lebih mendalam dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang tepat.

Perlindungan hukum atas merek sangat penting dalam dunia bisnis yang kompetitif. Merek adalah alat utama dalam pemasaran dan periklanan, yang digunakan untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan kepada konsumen. Oleh karena itu, hak merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang memerlukan perlindungan hukum.

²³ Rahmi Mulyati, 2023, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia*, Jakarta, Kencana, hal. 24.

²⁴ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, hal. 89.

²⁵ Lihat Putusan Pengadilan Niaga Medan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

²⁶ Lihat Putusan Pengadilan Niaga Medan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

²⁷ Lihat Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.

Dalam konteks bisnis dan perdagangan global, persaingan yang ketat dapat mengarah pada pelanggaran hukum, seperti tindakan persaingan curang, peniruan, atau penggunaan merek tanpa izin. Mendaftarkan merek adalah langkah penting dalam menjaga hak-hak ini dan melindungi produk atau layanan dari persaingan yang tidak sah. Dalam kasus sengketa merek MS Glow dan PS Glow, kedua perusahaan telah mendaftarkan merek mereka di Dirjen HKI.

Pada awalnya, PT Kosmetika Global Indonesia (pemegang merek MS Glow) memenangkan kasus di Pengadilan Niaga Medan, yang mengakui hak mereka sebagai pemilik sah merek. Namun, putusan Pengadilan Niaga Surabaya memenangkan PT PStore Glow Bersinar Indonesia (pemilik merek PS Glow) dan mengakui hak mereka sebagai pemilik merek sah. Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum atas merek, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Merek adalah identifikasi produk dan perusahaan, dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, undang-undang merek dan prinsip-prinsip perlindungan hukum sangat penting dalam menjaga keadilan dalam persaingan bisnis. Penting untuk dicatat bahwa sistem pendaftaran merek telah berubah dari sistem deklaratif (*first to use*) ke sistem konstitutif (*first to file*). Dalam sistem deklaratif, yang lebih menekankan pada pengguna pertama, pemilik yang pertama kali menggunakan merek dianggap memiliki hak yang sah. Namun, dalam sistem konstitutif, pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Dirjen HKI memiliki hak yang sah. Dalam konteks kasus ini, penting untuk memahami undang-undang dan regulasi yang mengatur merek.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur kriteria untuk menentukan apakah permohonan merek dapat ditolak. Pasal tersebut mencakup persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar atau diajukan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. Dalam kasus ini, persamaan antara MS Glow dan PS Glow menjadi masalah sentral dalam penentuan hak merek yang sah. Dalam penelitian hukum, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam kasus-kasus seperti ini. Prinsip perlindungan hak atas merek adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan persaingan yang sehat dalam bisnis. Selain itu, pengadilan harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam mengambil keputusan, termasuk faktor-faktor seperti persamaan antara merek, tanggal pendaftaran, dan penggunaan merek.

Dalam kasus sengketa merek MS Glow dan PS Glow, penting untuk memahami bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI memiliki hak yang sah. Oleh karena itu, pihak yang memiliki merek terdaftar lebih awal memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim kepemilikan merek tersebut. Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow adalah contoh penting dari bagaimana perlindungan hukum atas merek berperan dalam menjaga keadilan dalam bisnis. Prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan merek dan pendaftaran merek sangat penting dalam kasus seperti ini. Pengadilan harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk persamaan antara merek dan tanggal pendaftaran, dalam membuat keputusan yang adil. Dalam era perdagangan global yang kompetitif, perlindungan hukum atas merek menjadi lebih penting daripada sebelumnya dalam menjaga persaingan yang sehat di dunia bisnis.

Tabel 1. Pendaftaran Produk Kosmetik MS Glow dan PS Glow

No	Nama Merek	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Pemilik Merek	Jenis Barang/Jasa
		n	n		3

1	Ms Glow/for Cantik Skincare	8 Agustus 2018	IDM000633038	Shandy Purnamasari	Kosmetik, bedak, cat rambut lulu, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka.
2	Ms Glow For Men	1 Agustus 2021	IDM000877377	Shandy Purnamasari	Bedak, deodorant, kosmetisk, krim wajah, lipstik, lulu, pelembab, pembersih wajah, pewarna dan cat rambut.
3	Ps Glow	24 Januari 2022	IDM000943833	Putra Siregar	Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik), alas bedak, krim, pembrsih tangan, pelembab, losion, scrub, bedak, toner, dll.
4	Pstore Glow	24 Januari 2022	IDM000943834	Putra Siregar	Air lavender, air mawar, air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik), alas bedak, alis palsu, losion gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, masker pelembab dll.

Sumber: Situs Resmi DJKI

Pada awalnya, PT Kosmetika Global Indonesia, pemilik merek MS Glow, dan PT PStore Glow Bersinar Indonesia, pemilik merek PS Glow, terlibat dalam sengketa merek yang kompleks. Meskipun ada perbedaan antara kedua merek dalam hal nama, beberapa aspek seperti warna, kemasan, jenis produk, dan lainnya memiliki kemiripan. Hal ini memunculkan masalah persamaan antara kedua merek tersebut. Menurut data yang ada, MS Glow telah mendaftarkan jenis barang seperti kosmetik, bedak, cat rambut, lulu, mangir, cream wajah, lipstik, pelembab, deodorant, dan pembersih muka pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan nomor pendaftaran IDM000633038. Produk MS Glow juga mendaftarkan jenis barang lain pada tanggal 1 Agustus 2021 dengan nomor pendaftaran IDM000877377. Di sisi lain, PS Glow mendaftarkan jenis barang seperti air penyegar wajah, alas bedak, krim, pembersih tangan, pelembab, losion, scrub, bedak, toner, dan sebagainya pada tanggal 24 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM000943833. Jenis barang lainnya, seperti air lavender, air mawar, air penyegar wajah, alas bedak, alis palsu, losion gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, masker pelembab, juga didaftarkan pada tanggal yang sama dengan nomor pendaftaran IDM000943834.

Sengketa merek yang terjadi antara PS Glow yang mengajukan gugatan kepada MS Glow pada intinya berisi gugatan atas penggunaan merek sejenis secara tidak sah. Publik menilai produk yang dirilis oleh merek MS Glow adalah produk yang lebih dikenal dibandingkan produk dengan merek PS Glow. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa PS Glow yang mencoba mendompleng (*passing off*) popularitas yang dimiliki oleh MS Glow.²⁸

²⁸ Aurellia Cindy Puspitasari dan Bagya Agung Prabowo, Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby), *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, hal. 115.

"*Passing off*" adalah tindakan yang mencoba mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan reputasi atau nama baik yang sudah ada untuk menyesatkan atau membingungkan orang. Tindakan ini biasanya melibatkan merek terkenal dan seringkali melibatkan persamaan pada pokoknya. Dalam kasus ini, MS Glow adalah merek yang lebih dikenal, dan PS Glow dianggap mencoba memanfaatkan popularitas MS Glow.

Penyelesaian sengketa merek diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini memberikan opsi penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus sengketa antara MS Glow dan PS Glow, keduanya adalah perusahaan yang bergerak dalam industri kosmetik, dengan PS Glow dimiliki oleh Putra Siregar sejak April 2021 dan telah terdaftar sebagai badan hukum pada tahun 2021. Di sisi lain, merek MS Glow telah terdaftar sejak 2018.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pemegang hak merek bisa berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif. Sebagaimana teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu: Pertama, sarana perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu surat keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, sarana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁹

Dalam kasus ini, kedua pemilik merek, PT Kosmetika Global Indonesia (pemilik MS Glow) dan PT PStore Glow Bersinar Indonesia (pemilik PS Glow), telah mendaftarkan merek mereka, yang memberikan mereka perlindungan hukum. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, pihak yang memiliki sertifikat merek terdaftar lebih awal memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, pihak yang menganggap hak mereka dilanggar masih memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum.

Prinsip "*first to file*" dalam sengketa antara MS Glow dan PS Glow tidak selalu berjalan efektif. Meskipun MS Glow telah lebih dulu memasarkan produk-produk dengan merek serupa, PS Glow telah mendaftarkan merek mereka lebih awal sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Dirjen HKI. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun publik lebih mengenal MS Glow, penentuan hak merek didasarkan pada pendaftaran formal.

Penting untuk mencatat bahwa perlindungan hukum preventif diberikan kepada pemegang merek yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Dirjen HKI. Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak merek selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, PT Kosmetika Global Indonesia telah melakukan pendaftaran merek MS Glow, yang memberi mereka perlindungan hukum.

Pemilik merek memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan penentuan hak dalam sengketa merek harus mempertimbangkan kedua belah pihak. Pada akhirnya, pengadilan telah mengikuti prinsip "*first to file*" dalam menentukan pemenang sengketa antara MS Glow dan PS Glow, dan PS Glow diakui sebagai pemilik merek yang sah secara hukum.

Berdasarkan prinsip itikad baik, MS Glow juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan permohonan pendaftaran MS Glow ke Dirjen HKI sudah diterima. Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum

²⁹ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2018) Hlm. 36.

dari negara dan memastikan penggunaan mereknya secara eksklusif untuk jangka waktu tertentu dengan mendaftarkannya.³⁰

Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow menggambarkan kompleksitas dan pentingnya perlindungan hukum merek dalam dunia bisnis. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum untuk perlindungan merek dan penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini, kedua pemilik merek telah mendaftarkan merek mereka, dan pengadilan telah memutuskan sesuai dengan prinsip "*first to file*." Perlindungan hukum preventif dan represif menjadi penting dalam menjaga hak merek dan memastikan persaingan yang adil di pasar.

2. Peran Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) adalah instansi yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik merek. Mereka memiliki tugas utama dalam administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu sejak tahun 1998.

Prosedur pendaftaran merek diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 40 undang-undang *a quo* dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2016 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM.³¹ Prosedur pendaftaran merek mengatur pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran, pengumuman permohonan, keberatan dan sanggahan, serta pemeriksaan substantif. Pada tahap ini, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek yang sedang diajukan. Setelah diterima, permohonan pendaftaran merek akan diperiksa oleh pemeriksa merek untuk memastikan bahwa dokumen persyaratan telah lengkap. Jika ada kekurangan, pemohon diberi waktu untuk melengkapinya. Selain itu, pengumuman permohonan pendaftaran merek dilakukan melalui berita resmi merek (BRM) selama 2 bulan, di mana pihak ketiga dapat mengajukan keberatan. Selanjutnya, pemeriksaan substantif dilakukan untuk memeriksa apakah merek tersebut memenuhi persyaratan dan apakah ada keberatan dari pihak lain. Merek yang tidak memiliki daya pembeda atau memiliki unsur tertentu seperti ketidaksesuaian dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak akan dapat didaftarkan.

Meskipun prosedur ini seharusnya menjaga kualitas pendaftaran merek, terdapat kasus sengketa antara MS Glow dan PS Glow. Hal ini menunjukkan bahwa Dirjen HKI mungkin perlu lebih berhati-hati dalam menyetujui permohonan pendaftaran merek dagang. Dalam kasus ini, baik MS Glow maupun PS Glow telah memenuhi persyaratan pendaftaran merek menurut undang-undang. Namun, sengketa tersebut menunjukkan kerugian yang mungkin dialami oleh salah satu pemegang hak merek jika terjadi perselisihan merek, seperti dalam kasus MS Glow dan PS Glow. Dengan demikian, penting bagi Dirjen HKI untuk meningkatkan kehati-hatian dalam menilai dan menyetujui permohonan pendaftaran merek untuk menghindari sengketa yang dapat merugikan pemegang hak merek yang sah. Pemilik merek juga harus lebih proaktif dalam mendaftarkan merek mereka sebagai langkah pencegahan dalam menghadapi potensi sengketa merek di masa depan. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menjaga integritas sistem pendaftaran merek.

Putusan Hakim dalam Sengketa Merek

Kasus sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diajukan pada 12 April 2022 dengan register perkara

³⁰ Ni Wayan Sukalandari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesna, Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2023, hal. 52.

³¹ Chandra Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta, Budi Utama, hal. 28.

Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, membahas penggunaan merek dagang tanpa izin. PT PStore Glow Bersinar Indonesia, sebagai penggugat, menuduh bahwa pihak tergugat telah menggunakan merek dagangnya tanpa izin.

Penggugat adalah pemegang hak merek dagang produk kosmetik golongan kelas 3, terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Merek dagang yang digunakan oleh penggugat mencakup PS Glow dan PStore Glow, dan penggunaannya dianggap sah. Namun, pihak tergugat, yaitu Tergugat I dan II, menggunakan merek dagang MS Glow dengan persamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow dan PStore Glow, yang digunakan oleh penggugat tanpa izin.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa izin, termasuk tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek.

Putusan hakim harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, mencapai keseimbangan antara ketiga aspek ini sering kali sulit, terutama kepastian hukum dan keadilan kadang-kadang bersifat saling bertentangan. Hakim perlu mempertimbangkan hukum tertulis dan praktik yang hidup dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan norma-norma yang tidak tertulis.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim diikat oleh hukum acara, yang mengatur tata cara peradilan. Fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar untuk putusan. Oleh karena itu, penelitian yang cermat dan objektif terhadap fakta perkara sangat penting.

Dalam konteks putusan sengketa merek MS Glow dan PS Glow, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Putusan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis yang melarang penggunaan merek serupa. Hakim mengikuti prinsip "*first to file*," yaitu pemilik merek pertama yang mendaftarkan mereknya yang akan memegang hak merek yang sah. Meskipun MS Glow lebih terkenal daripada PS Glow, keputusan hakim sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Namun, di satu sisi, putusan hakim Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana salah satu teori keadilan oleh Aristoteles yaitu keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan atau ditentukan berdasarkan kesebandingan jasa, kebutuhan dan kecakapan.³² Sehingga dalam hal ini merek MS Glow kurang mendapatkan keadilan padahal MS Glow juga telah terdaftar sebagai pemegang merek yang sah oleh Dirjen HKI. Bahkan, produk dari MS Glow jauh lebih terkenal dari PS Glow, dan memiliki jumlah pelanggan yang sangat banyak dibandingkan PS Glow.

Putusan *a quo* juga belum memenuhi rasa kemanfaatan. Merujuk pada teori kemanfaatan oleh Jeremy Bentham,³³ apabila suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah, tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Secara keseluruhan, putusan hakim dalam kasus sengketa merek MS Glow dan PS Glow mencerminkan kepastian hukum dengan mengikuti prinsip

³² Amin, Subhan. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 8.1 (2019): 1-10.

³³ Ramadhan, Farhan, and Arsin Lukman. "Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/PDT/2018)." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1.1 (2021): 118-141.

"*first to file*," tetapi belum sepenuhnya memadai dalam aspek keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum merek, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hak pemilik merek yang sah dan mencari keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak konsumen.

PENUTUP

PT Kosmetika Global Indonesia sebagai pemegang merek MS Glow yang telah mendaftarkan mereknya kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, sejatinya perlu diberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Publik menilai produk yang dirilis oleh merek MS Glow adalah produk yang lebih dikenal dibandingkan produk dengan merek PS Glow. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa PS Glow yang mencoba mendompleng (*passing off*) terhadap popularitas yang dimiliki oleh MS Glow. Berdasarkan prinsip itikad baik, MS Glow juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara dan memastikan penggunaan mereknya secara eksklusif. Putusan hakim terhadap sengketa merek MS Glow dan PS Glow dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby telah memenuhi rasa kepastian hukum. Hal ini dikarenakan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis. Serta berpegang teguh pada prinsip *first to file*. Siapa yang pertama mendaftarkan mereknya, dia lah yang akan memegang hak merek yang sah. Namun, di satu sisi, putusan hakim Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby belum memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan MS Glow juga telah terdaftar sebagai pemegang merek yang sah oleh Dirjen HKI. Bahkan, produk dari MS Glow jauh lebih terkenal dari PS Glow, dan memiliki jumlah pelanggan yang sangat banyak dibandingkan PS Glow.

Perlindungan hukum dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file* masih lemah perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam hal kelangsungan penerapan prinsip tersebut. Tahapan yang sangat panjang seharusnya tidak terlewat detail apapun khususnya merek yang pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual perlu lebih hati-hati dan teliti dalam menerima permohonan pendaftaran merek. Kedepan Dirjen HKI harus lebih aktif lagi untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis. Termasuk di dalamnya mengenai prinsip *first to file* kepada masyarakat umum, agar masyarakat mengerti mengenai merek, apa itu prinsip *first to file* dan merek apa saja yang dapat didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan, serta pentingnya suatu merek itu didaftarkan dan akibat hukum yang di dapat jika melakukan peniruan suatu merek yang terdaftar atau terkenal. Upaya hukum pemegang merek dagang terhadap sengketa merek yang melibatkan merek yang telah terdaftar terjadi karena upaya represif untuk mendapatkan perlindungan yang tidak diupayakan kembali oleh MS Glow sebelum menggugat PS Glow. Oleh karena itu kasus ini dapat menjadi bahan evaluasi kepada seluruh pemilik usaha, khususnya kepada merek terkenal untuk mengupayakan mendaftarkan mereknya pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk ikhtiar ketika terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya oleh Pihak Lain Ditinjau dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(4), 1357-1354.
- Arifardhani, Y., & Prabowo, B. A. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Cansil, C.S.T. (1997). *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Dewi, C. G. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Budi Utama.

- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2013). Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Istiqmalia, M. N., Nurfauziah, M., & Joesoef, I. E. (2021). Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 406-426.
- Janed, R. (2015). *Hukum Merek Trademark Law*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kaligis, O.C. (2008). *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Mulyati, R. (2023). Perlindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Purwaka, T. H. (2018). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia.
- Putusan Pengadilan Niaga Medan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.
- Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.
- Ramadhan, F., & Lukman, A. (2021). Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/PDT/2018). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 118-141.
- Saidin. (1997). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukalandari, N. W., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 52.
- Suardita, I. K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.